



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 106/Pid.B/2022/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD ALI BIN MARIPAN (Alm).
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 21 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Kedungrejo RT.02/RW.04,
Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 22 September 2022 Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 s/d tanggal 11 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 s/d tanggal 20 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 s/d tanggal 5 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 24 November 2022 s/d tanggal 23 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak 24 Desember 2022 s/d 21 Februari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum nya yang bernama Raharjo, S.H yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RAHARJO,S.H & REKAN JI Slamet Riyadi Gg Belik No 6 Rt 05 RW 02 Sumberejo, Kabupaten Rembang sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa AHMAD ALI Bin (Alm) MARIPAN bersalah melakukan tindak pidana **Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembuyikan sesuatu barang Yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ALI Bin (Alm) MARIPAN berupa pidana penjara selama **8 bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB SPM merk Honda Beat warna putih type D1B02N26L2 A/T, No Pol. K-3024-GW, Noka. MH1JFZ125JK892785, Nosin. JF1E2894311, atas nama RUSMIYATI, Alamat Ds. Kemadu Rt.02 Rw.07 Kec. Sulang Kab. Rembang.
 - 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna putih No.Pol K-3024-GW beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Beat warna putih No.Pol K-3024-GW tahun 2018 No.Ka MH1JFZ125JK892785 Nosin. JFZ1E-2894311 atas nama RUSMIYATI Ds. Kemadu Rt.02 Rw.07 Kec. Sulang Kab. Rembang.**Dikembalikan kepada RUSMIYATI Binti (Alm) SUTRISNO**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa AHMAD ALI Bin Alm. MARIPAN pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Turut Tanah, Desa Kedungrejo, RT.02/04, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawa ketika pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi IMAM MUSTOFA datang ke rumah saksi RUSMIYATI yang beralamat di desa Kemadu, Kec. Sulang, Kabupaten Rembang.
- Bahwa saksi ke rumah saksi RUSMIYATI bertujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi RUSMIYATI yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi K 3024 GW atas nama RUSMIYATI.
- Bahwa saksi IMAM MUSTOFA mengatakan kepada saksi RUSMIYATI bila saksi IMAM MUSTOFA meminjam sepeda motor milik saksi RUSMIYATI untuk mengantar saksi SITI SURYANDARI (istri IMAM MUSTOFA) ke dukuh Banyuworo, Desa Sulang, Kec. Sulang, Kabupaten Rembang.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rbg



- Bahwa kemudian saksi RUSMIYATI meminjamkan sepeda motornya beserta STNK kepada saksi IMAM MUSTOFA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 Wib, saksi IMAM MUSTOFA membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi K 3024 GW atas nama RUSMIYATI ke rumah terdakwa yang beralamat di Turut Tanah, Desa Kedungrejo, RT.02/04, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang.
- Bahwa saksi IMAM MUSTOFA membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi K 3024 GW ke rumah terdakwa tanpa dilengkapi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) melainkan hanya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- Bahwa saksi IMAM MUSTOFA menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut kepada terdakwa dan akhirnya terjadi kesepakatan harga yakni terdakwa membayar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih kepada saksi IMAM MUSTOFA sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi K 3024 GW dengan tujuan untuk di jual kembali agar terdakwa mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Mustofa Alias Tobil Bin (Alm) Supar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti tindak pidana Barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembuyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 15.30 wib, di rumah sdr. AHMAD ALI Bin (Alm) MARIPAN turut tanah Ds Kedungrejo RT:02/04 Kec Rembang Kab Rembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek adalah 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi : K-3024-GW, merk Honda, warna putih, Type : D1B02N26L2 A/T (Beat), tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ125JK892785, Nomor Mesin : JFZ1E-2894311.
- Bahwa setelah pada hari sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib, saksi datang ke rumah saksi korban (RUSMIYATI) dengan alasan mau meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan mau di pakai menjemput istri saksi dari Desa karangjati kabupaten Blora menuju ke Dukuh banyuworo Desa Sulang kec sulang kab rembang.
- Bahwa dengan alasan tersebut, ahirnya saksi korban mengijinkan sepeda motornya untuk di pinjam saksi untuk menjemput istrinya, dan posisi STNK berada di bawah jok sepeda motor.
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi : K-3024-GW, merk Honda, warna putih, Type : D1B02N26L2 A/T (Beat), tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ125JK892785, Nomor Mesin : JFZ1E-2894311 sudah dalam penguasaan Saksi, selanjutnya saksi menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya (RUSMIYATI).
- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib, saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi : K-3024-GW, merk Honda, warna putih, Type : D1B02N26L2 A/T (Beat), tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ125JK892785, Nomor Mesin : JFZ1E-2894311 kepada saudara AHMAD ALI Bin (Alm) MARIPAN alamat Desa Kedungrejo Kec Rembang kab rembang, dengan harga Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib, Saksi datang ke rumah saudari RUSMIYATI yang beralamat di Desa Kemadu Kec Sulang Kab Rembang, dan pada saat saksi menuju rumah /tempat tinggal saudari RUSMIYATI, saya berjalan kaki.
- Bahwa Sesampainya saksi di rumah Saudari RUSMIYATI, saksi datang layaknya bertamu dan pada saat itu saksi bertemu saudari RUSMIYATI, di depan rumah, setelah saksi bertamu dan di temui saudari RUSMIYATI, posisi saksi di depan rumah;
- Bahwa dengan alasan tersebut saksi kepada saudari RUSMIYATI, ahirnya saudari RUSMIYATI mengambil kunci di dari dalam rumah, dan kunci sepeda motor tersebut diberikan kepada Saksi, setelah kunci/kontak sepeda motor sudah dalam penguasaan saksi, selanjutnya mengambil sepeda motor milik RUSMIYATI yang di taruh di teras rumah, saksi juga

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rbg



tidak menayakan masalah surat /STNK, setelah saksi mengambil sepeda motor dan membuyikan mesin, selanjutnya sepeda motor saya bawa, meninggalkan rumah saudari RUSMIYATI, sehingga sepeda motor dan kuncinya milik saudari RUSMIYATI sudah dalam penguasaan saksi.

- Bahwa sehingga rencana Saksi awal sudah terlaksana yaitu menguasai sepeda motor milik RUSMIYATI sudah dalam penguasaan saksi dengan jenis sepeda motor Merk Honda beat warna putih dengan Nomor Polisi K-3024-GW .
- Bahwa selanjutnya saksi mulai menjalankan aksi saksi selanjutnya yaitu menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, dan disitulah selama saksi mencari pembeli, sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk sarana, Hingga ahirnya saksi mengetahui, kalau yang bernama AHMAD ALI alamat Desa Kedungrejo Kec Rembang Kab rembang adalah sering membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rusmiyati Binti (Alm) Sutrisno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan telah terjadi tindak pidana “Barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembuyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan”, Yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib, di rumah saksi korban turut tanah Desa Kemadu Kec Sulang kab rembang (Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 15.30 wib, di rumah sdr. AHMAD ALI Bin (Alm) MARIPAN turut tanah Ds Kedungrejo RT:02/04 Kec Rembang Kab Rembang).
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara IMAM MUSTOFA alias TOBIL Bin (Alm) SUPAR, namun tidak ada hubungan sebagai keluarga ataupun famili.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan IMAM MUSTOFA alias TOBIL Bin (Alm) SUPAR pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib, di rumah saksi korban turut tanah Desa Kemadu Kec Sulang kab rembang terhadap diri saksi korban adalah meminjam sepeda motor milik korban



dengan alasan mau di pakai untuk mengantarkan istri IMAM MUSTOFA alias TOBIL Bin (Alm) SUPAR, dan setelah sepeda motor milik korban diberikan, sampai saat ini tidak dikembalikan (dijual).

- Bahwa unit sepeda motor yang telah di bawa oleh IMAM MUSTOFA Alias TOBIL Bin (Alm) SUPAR, dengan identitas Nomor Polisi : K-3024-GW, merk Honda, warna putih, Type : D1B02N26L2 A/T (Beat), tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ125JK892785, Nomor Mesin : JFZ1E-2894311, atas nama saksi korban sendiri dan ciri khusus sepeda motor tersebut yaitu di cover stang sebelah kiri dekat spion ada goresan bekas terjatuh serta sepeda motor tersebut adalah miliknya.
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan IMAM MUSTOFA Alias TOBIL Bin (Alm) SUPAR terhadap korban, dan korban kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi : K-3024-GW, merk Honda, warna putih, Type : D1B02N26L2 A/T (Beat), tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ125JK892785, Nomor Mesin : JFZ1E-2894311, atas nama RUSMIYATI senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi dapat memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi : K-3024-GW, merk Honda, warna putih, Type : D1B02N26L2 A/T (Beat), tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ125JK892785, Nomor Mesin : JFZ1E-2894311, atas nama tersebut dengan cara membeli secara kredit namun saat ini sudah lunas dan BPKB sepeda motor tersebut berada dalam penguasaannya saksi korban.
- Bahwa yang mengetahui saat menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi : K-3024-GW, merk Honda, warna putih, Type : D1B02N26L2 A/T (Beat), tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ125JK892785, Nomor Mesin : JFZ1E-2894311 tersebut kepada saksi TOFA yaitu anaknya yang bernama saudari INDI UDAYANAH NURFIATI.
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada saksi IMAM MUSTOFA Als. TOBIL Bin (Alm) SUPAR, karena saudara IMAM MUSTOFA Als. TOBIL Bin (Alm) SUPAR meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan akan digunakan untuk menjemput istri saudara IMAM MUSTOFA Als. TOBIL Bin (Alm) SUPAR yaitu saudari NDARI dari Karangjati Blora dan diantar ke rumah Dukuh Banyuworo Desa Sulang Kec. Sulang Kab. Rembang.
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor tersebut, saudara MUSTOFA mengatakan "LEK AREP NYILIH MONTOR NGGO NGETERKE NDARI NDEK MAU BAR KO KARANGJATI AREP MULIH NENG BANYUROWO,



MALAH MOGOK NENG KIDULE TOKONE ARIP” (Lek, mau meminjam sepeda motor untuk mengantarkan NDARI, tadi habis dari Karangjati mau pulang ke Banyuworo, malah mogok di selatannya ARIP).

- Bahwa saksi IMAM MUSTOFA Als. TOBIL Bin (Alm) SUPAR tidak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut untuk menjemput istri saudara IMAM MUSTOFA Als. TOBIL Bin (Alm) SUPAR yaitu saudari NDARI dari Karangjati Blora dan diantar ke rumah Dukuh Banyuworo Desa Sulang Kec. Sulang Kab. Rembang dan saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira 16.30 WIB, saksi menelepon istri saudara IMAM MUSTOFA Als. TOBIL Bin (Alm) SUPAR yaitu saudari NDARI menanyakan apakah benar saudara IMAM MUSTOFA Als. TOBIL Bin (Alm) SUPAR menjemput saudari NDARI dari Karangjati Blora untuk diantar pulang ke rumahnya dan saudari NDARI menjawab tidak pernah dijemput oleh saudara IMAM MUSTOFA Als. TOBIL Bin (Alm) SUPAR karena saudari NDARI tidak pergi ke Karangjati Blora namun berada di rumahnya, dan selain itu pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB saksi datang ke rumah saudara TOFA di Dukuh Banyuworo Desa Sulang Kec. Sulang Kab. Rembang untuk mencari saudara IMAM MUSTOFA Als. TOBIL Bin (Alm) SUPAR dan saudara IMAM MUSTOFA Als. TOBIL Bin (Alm) SUPAR ternyata tidak ada dirumah dan kemudian malah bertemu ayah mertuanya yang bernama saudara UNTUNG yang menyampaikan bahwa saudara IMAM MUSTOFA Als. TOBIL Bin (Alm) SUPAR sudah tidak pernah pulang ke Dukuh Banyuworo Desa Sulang Kab. Rembang kurang lebih 3 (tiga) kali lebaran.
- Bahwa Saksi tidak sampai menghubungi saudara IMAM MUSTOFA Als. TOBIL Bin (Alm) SUPAR karena tidak mempunyai nomor kontak baik itu nomor telepon ataupun nomor WA dan sudah bertanya kepada keluarga istri saudara IMAM MUSTOFA Als. TOBIL Bin (Alm) SUPAR, tidak ada yang mengaku mengetahui nomor kontak saudara IMAM MUSTOFA Als. TOBIL Bin (Alm) SUPAR.
- Bahwa saudara IMAM MUSTOFA Als. TOBIL Bin (Alm) SUPAR tidak pernah meminta ijin untuk memindahtangankan sepeda motor miliknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi Indi Udayanah Nurfiati binti Suyoto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan selaku saksi berkaitan dengan adanya tindak pidana “Barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembuyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan”, Yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib, di rumah saksi korban turut tanah Desa Kemadu Kec Sulang kab rembang (Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 15.30 wib, di rumah sdr. AHMAD ALI Bin (Alm) MARIPAN turut tanah Ds Kedungrejo RT:02/04 Kec Rembang Kab Rembang).
- Bahwa saksi kenal dengan saudari RUSMIYATI Binti SUTRISNO karena saksi dengan yang bersangkutan mempunyai hubungan sebagai ibu kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui/kenal dengan IMAM MUSTOFA Als. TOBIL Bin (Alm) SUPAR namun tidak ada hubungan sebagai keluarga ataupun famili.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut, karena pada saat itu saksi mengetahui dengan mata kepala saksi sendiri, bahwa saudara IMAM MUSTOFA alias TOBIL Bin (Alm) SUPAR, pada hari sabtu tanggal tanggal 9 Juli 2022, sekira pukul 16.00 wib, telah datang ke rumah saksi korban, dan meminjam sepeda motor milik korban, dengan alasan, mau di pakai mengantarkan istri IMAM MUSTOFA alias TOBIL Bin (Alm) SUPAR bahwa sepeda motor IMAM MUSTOFA alias TOBIL Bin (Alm) SUPAR telah rusak.
- Bahwa jenis kendaraan milik saksi korban yang telah di pinjam saudara IMAM MUSTOFA alias TOBIL Bin (Alm) SUPAR hingga saat ini belum dikembalikan adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi : K-3024-GW, merk Honda, warna putih, Type : D1B02N26L2 A/T (Beat), tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ125JK892785, Nomor Mesin : JFZ1E-2894311.
- Bahwa saudara IMAM MUSTOFA alias TOBIL Bin (Alm) SUPAR meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan cara, pada hari sabtu tanggal tanggal 9 Juli 2022, sekira pukul 16.00 wib, telah datang ke rumah



saksi korban, dan pada saat itu saksi juga berada di depan rumah saksi korban, dan pada saat IMAM MUSTOFA alias TOBIL Bin (Alm) SUPAR datang ke rumah saksi korban di desa Kemadu Kec Sulang kab Rembang, ju8ga ditemui saksi korban posisi di depan rumah/teras, selanjutnya IMAM MUSTOFA alias TOBIL Bin (Alm) SUPAR berkata pada saksi korban, "LEK AREP NYILIH MONTOR NGGO NGETERKE NDARI NDEK MAU BAR KO KARANGJATI AREP MULIH NENG BANYUROWO, MALAH MOGOK NENG KIDULE TOKONE ARIP" (Lek, mau meminjam sepeda motor untuk mengantarkan NDARI, tadi habis dari Karangjati mau pulang ke Banyuworo, malah mogok di selatannya ARIP), selanjutnya saksi korban memberikan kunci/kontak sepeda motor kepada IMAM MUSTOFA alias TOBIL Bin (Alm) SUPAR, selanjutnya saudara IMAM MUSTOFA alias TOBIL Bin (Alm) SUPAR mengambil sepeda motor milik saksi korban yang di parkir di teras rumah saksi korban, kemudian saudara IMAM MUSTOFA alias TOBIL Bin (Alm) SUPAR membawa sepeda motor saksi korban, hingga sampai saat ini, sepeda motor milik saksi korban juga belum dikembalikan, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, sampai saat ini saudara IMAM MUSTOFA alias TOBIL Bin (Alm) SUPAR belum mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, dan akibatnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwaTerdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawa ketika pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi IMAM MUSTOFA datang ke rumah saksi RUSMIYATI yang beralamat di desa Kemadu, Kec. Sulang, Kabupaten Rembang.
- Bahwa saksi ke rumah saksi RUSMIYATI bertujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi RUSMIYATI yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi K 3024 GW atas nama RUSMIYATI.



- Bahwa saksi IMAM MUSTOFA mengatakan kepada saksi RUSMIYATI bila saksi IMAM MUSTOFA meminjam sepeda motor milik saksi RUSMIYATI untuk mengantar saksi SITI SURYANDARI (istri IMAM MUSTOFA) ke dukuh Banyuworo, Desa Sulang, Kec. Sulang, Kabupaten Rembang.
- Bahwa kemudian saksi RUSMIYATI meminjamkan sepeda motornya beserta STNK kepada saksi IMAM MUSTOFA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 Wib, saksi IMAM MUSTOFA membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi K 3024 GW atas nama RUSMIYATI ke rumah terdakwa yang beralamat di Turut Tanah, Desa Kedungrejo, RT.02/04, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang.
- Bahwa saksi IMAM MUSTOFA membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi K 3024 GW ke rumah terdakwa tanpa dilengkapi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) melainkan hanya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- Bahwa saksi IMAM MUSTOFA menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut kepada terdakwa dan akhirnya terjadi kesepakatan harga yakni terdakwa membayar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih kepada saksi IMAM MUSTOFA sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi K 3024 GW dengan tujuan untuk di jual kembali agar terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah BPKB SPM merk Honda Beat warna putih type D1B02N26L2 A/T, No Pol. K-3024-GW, Noka. MH1JFZ125JK892785, Nosin. JF1E2894311, atas nama RUSMIYATI, Alamat Ds. Kemadu Rt.02 Rw.07 Kec. Sulang Kab. Rembang, 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna putih No.Pol K-3024-GW beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Beat warna putih No.Pol K-3024-GW tahun 2018 No.Ka MH1JFZ125JK892785 Nosin. JFZ1E-2894311 atas nama RUSMIYATI Ds. Kemadu Rt.02 Rw.07 Kec. Sulang Kab. Rembang, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawa ketika pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi IMAM MUSTOFA datang ke rumah saksi RUSMIYATI yang beralamat di desa Kemadu, Kec. Sulang, Kabupaten Rembang.
- Bahwa saksi ke rumah saksi RUSMIYATI bertujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi RUSMIYATI yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi K 3024 GW atas nama RUSMIYATI.
- Bahwa saksi IMAM MUSTOFA mengatakan kepada saksi RUSMIYATI bila saksi IMAM MUSTOFA meminjam sepeda motor milik saksi RUSMIYATI untuk mengantar saksi SITI SURYANDARI (istri IMAM MUSTOFA) ke dukuh Banyuwowo, Desa Sulang, Kec. Sulang, Kabupaten Rembang.
- Bahwa kemudian saksi RUSMIYATI meminjamkan sepeda motornya beserta STNK kepada saksi IMAM MUSTOFA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 Wib, saksi IMAM MUSTOFA membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi K 3024 GW atas nama RUSMIYATI ke rumah terdakwa yang beralamat di Turut Tanah, Desa Kedungrejo, RT.02/04, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang.
- Bahwa saksi IMAM MUSTOFA membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi K 3024 GW ke rumah terdakwa tanpa dilengkapi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) melainkan hanya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- Bahwa saksi IMAM MUSTOFA menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut kepada terdakwa dan akhirnya terjadi kesepakatan harga yakni terdakwa membayar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih kepada saksi IMAM MUSTOFA sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi K 3024 GW dengan tujuan untuk di jual kembali agar terdakwa mendapatkan keuntungan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rbg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 "Unsur Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama AHMAD ALI BIN MARIPAN (Alm), yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan



demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah AHMAD ALI BIN MARIPAN (Alm), yang dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata "atau" berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" adalah suatu bentuk pemahaman secara logis akan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di persidangan bahwa berawal ketika pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi IMAM MUSTOFA datang ke rumah saksi RUSMIYATI yang beralamat di desa Kemadu, Kec. Sulang, Kabupaten Rembang, bahwa saksi IMAM MUSTOFA ke rumah saksi RUSMIYATI bertujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi RUSMIYATI yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi K 3024 GW atas nama RUSMIYATI.

Menimbang, bahwa saksi IMAM MUSTOFA mengatakan kepada saksi RUSMIYATI bila saksi IMAM MUSTOFA meminjam sepeda motor milik saksi RUSMIYATI untuk mengantar saksi SITI SURYANDARI (istri IMAM MUSTOFA) ke dukuh Banyuwowo, Desa Sulang, Kec. Sulang, Kabupaten Rembang, kemudian saksi RUSMIYATI meminjamkan sepeda motornya beserta STNK kepada saksi IMAM MUSTOFA.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 Wib, saksi IMAM MUSTOFA membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi K 3024 GW atas nama RUSMIYATI ke rumah terdakwa yang beralamat di Turut Tanah, Desa Kedungrejo, RT.02/04, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang, saksi IMAM MUSTOFA membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi K 3024 GW ke rumah terdakwa tanpa dilengkapi Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) melainkan hanya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), bahwa saksi IMAM MUSTOFA menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut kepada terdakwa dan akhirnya terjadi kesepakatan harga yakni terdakwa membayar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih kepada saksi IMAM MUSTOFA sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah), bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi K 3024 GW dengan tujuan untuk di jual kembali agar terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas yaitu "membeli untuk menarik keuntungan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ALI BIN MARIPAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB SPM merk Honda Beat warna putih type D1B02N26L2 A/T, No Pol. K-3024-GW, Noka. MH1JFZ125JK892785, Nosin. JF1E2894311, atas nama RUSMIYATI, Alamat Ds. Kemadu Rt.02 Rw.07 Kec. Sulang Kab. Rembang.
 - 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna putih No.Pol K-3024-GW beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Beat warna putih No.Pol K-3024-GW tahun 2018 No.Ka MH1JFZ125JK892785 Nosin. JFZ1E-2894311 atas nama RUSMIYATI Ds. Kemadu Rt.02 Rw.07 Kec. Sulang Kab. Rembang.Dikembalikan kepada RUSMIYATI Binti (Alm) SUTRISNO
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviyari, S.H dan, Arini Laksmi Noviyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Suwarti, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Zico Exstrada S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya
Hakim – Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Arini Laksmi Noviyandari, S.H

Hj. Suwarti, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)